



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PONTIANAK

NOMOR 8.2/DISDUKCAPIL/TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM)  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Pejabat atau Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat atau Pegawai, perlu dibangun sistem Informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal;
- b. bahwa saluran pengaduan yang di sediakan oleh Inspektorat Kota Pontianak untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam bentuk *Whistleblowing System* (WBS);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak;
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Penanggungjawab
  2. Koordinator
  3. Anggota
- KETIGA** Tugas dan Tanggungjawab Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) yaitu :
1. Penanggungjawab
    - a. Memberikan pengarahan kepada Koordinator dan Anggota dalam rangka memperlancar pelaksanaan penanganan pengaduan
    - b. Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan
    - c. Menerbitkan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan
    - d. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanganan pengaduan.
  2. Koordinator
    - a. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk kesistem WBS
    - b. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan
    - c. Melaporkan hasil telaah pengaduan yang masuk ke penanggungjawab dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan

d. Membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk

3. Anggota

- a. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke system WBS
- b. Memproses pengaduan yang diserahkan oleh koordinator dan disampaikan ke Penanggungjawab.
- c. Membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.
- d. Mengelola dan memelihara hardware dan software *Whistleblowing System (WBS)*
- e. Melaksanakan tugas lainnya pelaksanaan penanganan pengaduan.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 10 Januari 2022


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK,




ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 8.2 /DISDUKCAPIL/TAHUN 2022  
 T E N T A N G  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
 (WHISTLEBLOWER SYSTEM) PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
 PONTIANAK

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Hermundi NIP.196408241986031018	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Dra. Dwi Suryanti, M.A.P NIP.197104131990032001	Kabid Pelayanan Sipil	Koordinator
3.	Yopie Indra Pribadi, S.Kom, M.Eng NIP.197707172005011015	Kabid Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pemanfaatan Data	Koordinator
4.	Fanny Fonnyanita, SH NIP.197701042005012005	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
5.	Rini Astutik NIP. 197408071994032005	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	Irni Irmayani, ST NIP. 198808212011012001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Dra. Ita Nurhawani NIP. 196505101986032027	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Yani Praptanto, S.Kom NIP. 197507122003121008	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
9.	Ferdita, SH NIP. 197603142006042006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Rajali, A.Ma NIP. 196904161990031005	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Indra Gunawan, S.Kom NIP. 197007221994031009	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
12.	Cassius Juneda, S.E NIP. 196606111995031002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	Muhammad Nur Indra, S.Sos, M.Tr.A.P NIP. 198408252003121003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	Heny Hendarawati, SH NIP. 197510272007012012	Pengolah Data	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK,  
  
 ERMA SURYANI, S.Sos,M.Si

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 8.2/DISDUKCAPIL/TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
 (WHISTLEBLOWER SYSTEM) PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KOTA PONTIANAK



**JANGKA WAKTU PELAYANAN : 5 HARI KERJA**

- TELEPON : 0561- 734239
- FAXIMILE : 0561-736290
- SMS/WA : 081907374035
- EMAIL : disdukcapil@pontianakkota.go.id
- WEBSITE : disdukcapil.pontianakkota.go.id

**PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN**  
 OFFLINE : FANNY FONNYANITA, SH  
 ONLINE : IRNI IRMAYANI, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK,

